

## **Terkuak Lagi, Bupati HSU Nonaktif Minta Jatah Pekerjaan dari Dana Alokasi Khusus**



**Sumber gambar:**

*<https://kalsel.inews.id/berita/terkuak-lagi-bupati-hsu-nonaktif-minta-jatah-pekerjaan-dari-dana-alokasi-khusus>*

Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) nonaktif Abdul Wahid yang jadi terdakwa dugaan tindak pidana korupsi disebut meminta fee atau jatah untuk setiap pekerjaan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Besarannya bahkan sampai delapan persen setiap proyeknya.

"Fee untuk terdakwa sebesar enam hingga delapan persen pada setiap proyek pekerjaan yang dilelang sumber dananya dari DAK," kata mantan Plt Kadis PUPRP HSU Agus Susiawanto yang bersaksi di persidangan Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Senin (25/4/2022).

Diketahui DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Dalam kesaksiannya Agus menyebut pernah memintakan fee untuk terdakwa selaku bupati kala itu kepada tiga kontraktor pemenang lelang proyek pekerjaan di Bidang Binamarga.

"Seingat saya sejak tahun 2015 ketika itu saya menjabat sebagai Kabid Binamarga merangkap sebagai Plt Kepala Dinas PUPRP HSU," katanya.

Pada sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Yusriansyah itu, jaksa penuntut umum KPK juga menghadirkan dua saksi lainnya yaitu Abdul Latif dan Adi Hidayat sebagai mantan ajudan terdakwa.

Majelis hakim dan JPU mengorek kesaksian terkait teknis penyerahan uang fee untuk terdakwa yang juga melibatkan kedua saksi.

Ditemui usai persidangan, JPU KPK Titto Jaelani menilai kesaksian Agus Susiawanto sangat mendukung pembuktian dakwaan.

"Artinya memang ada penerimaan uang dari rekanan diperintahkan oleh terdakwa Abdul Wahid sejak 2015," ujar Titto.

Dalam perkara ini mantan Bupati HSU dua periode itu didakwa menerima aliran dana fee proyek-proyek pekerjaan di lingkungan Dinas PUPRP HSU dan menerima suap penempatan jabatan ASN di lingkungan Pemkab HSU. Terdakwa juga menghadapi dakwaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

#### **Sumber berita:**

1. <https://kalsel.inews.id/berita/terkuak-lagi-bupati-hsu-nonaktif-minta-jatah-pekerjaan-dari-dana-alokasi-khusus>, 26 April 2022.
2. <https://ciprit.com/artikel/oq0yvrvw>, 26 April 2022.

#### **Catatan:**

**Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik**

#### **🔗 Pasal 2**

##### **Ayat (1)**

DAK Fisik terdiri atas 3 (tiga) jenis, meliputi:

- a. DAK Fisik Reguler;
- b. DAK Fisik Penugasan; dan
- c. DAK Fisik Afirmasi.

##### **Ayat (2)**

DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan dan keluarga berencana;
- c. Perumahan dan pemukiman;

- d. Pertanian;
- e. Kelautan dan perikanan;
- f. Industri kecil dan menengah;
- g. Pariwisata;
- h. Jalan;
- i. Irigasi;
- j. Air minum;
- k. Sanitasi;
- l. Pasar;
- m. Energi skala kecil;
- n. Lingkungan hidup dan kehutanan; dan
- o. Transportasi.

**UU Nomor 20 Tahun 2001 Undang-undang (UU) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  
Pasal 12 B**

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
  - b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasitersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).